

## ABSTRAK

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah tindak pidana perdagangan orang (*Trafiking*). Hukum sangat diperlukan untuk dapat melindungi setiap orang terutama perempuan dewasa dan anak dari praktik perdagangan yang merupakan faktor sosial budaya tersebut. Hukum yang diperlukan adalah hukum pidana karena hukum ini dipandang sangat efektif untuk menangani berbagai tindak kejahatan yang menyangkut norma hukum bertujuan melindungi kepentingan individu atau hak-hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam skripsi ini yaitu Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafiking*) Berdasarkan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.1310.K/PID.SUS/2008). Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap tindak pidana perdagangan orang telah berjalan relatif cukup baik dan penggunaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah diterapkan walaupun penggunaannya belum secara maksimal. Maka dari itu perlu adanya penerapan baik secara substansi maupun secara operasional selain itu diharapkan kepada aparat penegak hukum yang terkait lebih ditingkatkan lagi dalam menjalankan tugasnya dan menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Trafiking*) dan pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan perlindungan hukum dan upaya pencegahan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya perdagangan orang khususnya perempuan (dewasa dan anak) diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi, undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.